

Analisis Berbagai Peraturan tentang Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Ecin Kuraesin

Universitas Kuningan

e-mail : 20221210010@uniku.ac.id

Abstrak

Negara Indonesia dengan jumlah penduduk 273,52 juta per 31 Januari 2023, sebagai sebuah negara tentunya memiliki tugas untuk mencapai tujuan yang sangat luas dan berat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah peraturan-peraturan yang mengatur tentang pembiayaan Pendidikan sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan yang di atasnya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan makalah ini adalah metode literatur, juga dikenal sebagai tinjauan literatur atau studi Pustaka, adalah penelitian yang melibatkan analisis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembiayaan Pendidikan di Indonesia. Dari beberapa peraturan yang mengatur tentang pembiayaan Pendidikan terdapat perbedaan peraturan dalam hal peruntukannya yang menyebabkan alokasi pembiayaan Pendidikan diluar gaji harusnya 20% realisasinya 20% anggaran Pendidikan termasuk gaji, sehingga pembiayaan Pendidikan menjadi berkurang. Apalagi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Seperti diungkapkan juga oleh laman kemenkeu.go.id bahwa Bentuk keseriusan pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan mengalokasikan dana 20% dari APBN dan APBD di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan (pasal 49 ayat 1 UU Sisdiknas).

Kata Kunci : *Pembiayaan Pendidikan, Undang-Undang, Pemerintah*

Abstract

Indonesia with a population of 273.52 million as of January 31, 2023, as a country certainly has the task of achieving very broad and heavy goals. The purpose of this study is to find out whether the regulations governing education financing are in line with the provisions that have been regulated in the regulations above. The research method used by the author in the preparation of this paper is the literature method, also known as literature review or literature study, is research that involves analyzing relevant literature sources to gain a deep understanding of various laws and regulations governing education financing in Indonesia. From several regulations governing education financing, there are differences in regulations in terms of allocation which cause the allocation of education financing outside of salary should be 20%, the realization of 20% of the education budget including salaries, so that education financing is reduced. Moreover, the Constitutional Court (MK) granted the request that Article 49 paragraph (1) of Law Number 20/2003 (Undang-undang Nomor 20/2003) concerning the National Education System (Sisdiknas) contradicted Article 31 paragraph (4) of the 1945 Constitution. As also revealed by the kemenkeu.go.id page, the seriousness of the government and the DPR in the field of education is contained in Article 31 paragraph 4 of the 1945 Constitution, the 4th Amendment mandates that the state prioritizes the

education budget at least 20 percent of the state budget and from the regional budget to meet the need to allocate funds of 20% of the state budget and regional budget outside of educator salaries and official education costs (article 49 paragraph 1 of the National Education Law).

Keywords : *Education Financing, Legislation, Government*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dengan jumlah penduduk 273,52 juta per 31 Januari 2023, sebagai sebuah negara tentunya memiliki tugas untuk mencapai tujuan yang sangat luas dan berat. Tujuan Negara atau pemerintah tersebut yakni untuk mencapai tujuan untuk kepentingan seluruh rakyatnya, seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut : “.....untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....” Dengan diembannya tugas Negara khususnya dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa tersebut, maka pembentukan berbagai peraturan di Negara Republik Indonesia menjadi sangat penting. Oleh karena keikutsertaan Negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang Pendidikan, hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan-peraturan Negara yang tak mungkin lagi dihindarkan.

Dalam upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting, oleh karena itu Pemerintah merumuskan berbagai kebijakan Pendidikan dalam berbagai aturan mulai dari UUDNRI Tahun 1945 hasil amandemen yang ke empat, pasal 31 ayat 4 menyatakan bahwa, ” Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dari peraturan yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), dijabarkan lagi dalam berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan dalam Peraturan Menteri (PERMEN) yang menjadi acuan bagi stake holder yang terkait dalam pelaksanaan Pendidikan. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global dan untuk kepentingan peningkatan mutu Pendidikan menuntut adanya pengembangan dan perubahan peraturan dalam hal ini Peraturan tentang pembiayaan pendidikan.

Untuk memenuhi perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global dan untuk kepentingan peningkatan mutu Pendidikan, Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Pendidikan telah mengalami beberapa kali perubahan di beberapa peraturan.

Dengan adanya berbagai peraturan dan perubahan tersebut penulis ingin mengetahui lebih jauh hal-hal yang menjadi perbedaan dari perubahan tersebut terkait kebijakan pembiayaan Pendidikan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah peraturan-peraturan yang mengatur tentang pembiayaan Pendidikan sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan yang di atasnya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan makalah ini adalah metode literatur, juga dikenal sebagai tinjauan literatur atau studi Pustaka, adalah penelitian yang melibatkan analisis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembiayaan Pendidikan di Indonesia.

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembiayaan Pendidikan di Indonesia penulis melakukan analisis kajian literatur. Peneliti mengambil jenis penelitian tentang; isi kebijakan yaitu penelitian untuk menilai suatu kebijakan dari sisi muatan atau isinya dan tentang implementasi kebijakan tersebut. Bagaimana suatu kebijakan diterapkan dengan pendekatan penelitian kepustakaan terpilih yang diinterpretasikan secara kritis oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa melupakan budaya bangsa. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan melupakan budaya bangsa. Menurut UUNDR I Tahun NO 20 tahun 2003 tentang "sistem pendidikan nasional " Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan pasal 3 tersebut yang dimaksud dengan mengembangkan kemampuan adalah mengembangkan kemampuan adalah mengembangkan kemampuan diri peserta didik baik yang berkaitan dengan kemampuan bernalar, kemampuan berimajinasi dan berkreasi sehingga bisa melakukan inovasi-inovasi yang dapat berguna potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." baik bagi dirinya dan masyarakat.

Adapun tujuan Pendidikan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 3 bahwa, "...fungsi Pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa...".

Untuk mencapai tujuan dan fungsi tersebut aspek pembiayaan menjadi factor yang sangat penting. Dengan mengacu kepada pendapat Hill (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2008: 244) membagi analisis kebijakan menjadi dua jenis yaitu analisis tentang suatu (atau beberapa) kebijakan (Studies of policies) dan analisis untuk (merumuskan suatu atau beberapa) kebijakan (studies for policies). Penelitian tentang isi kebijakan yaitu penelitian untuk menilai suatu kebijakan dari sisi muatan atau isinya. Metode yang dipergunakan adalah analisis isi, baik yang bersifat kuantitatif (frekuensi, sematik) kualitatif (bingkai, semiotic, kecenderungan politik, filosofis) maupun komparatif.

Selain itu Metode Analisis Kebijakan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, seperti yang dikemukakan Danim (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2008: 254-255) mengidentifikasi 11 pendekatan metodologi dalam penelitian kebijakan salah satunya sintesis terfokus yaitu pendekatan penelitian kepustakaan terpilih yang diinterpretasikan secara kritis oleh peneliti. Dalam hal ini penulis menganalisis berbagai peraturan terkait Pembiayaan di Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya Standar Pembiayaan. Penulis menemukan perubahan dan perbandingan sebagai berikut;

Berdasarkan hasil analisis dari perubahan Peraturan Pemerintah Tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya Standar Pembiayaan yang diambil dari PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 13 Tahun 2015, PP No. 57 Tahun 2021 dan PP No. 4 Tahun 2022, yang mengatur secara lengkap ada pada PP No. 19 Tahun 2005 karena pada PP No 13 Tahun 2015 dan PP No. 57 Tahun 2021 tidak dibahas tentang perubahan dan pencantuman Standar Pembiayaan. Yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 dan PP No. 57 Tahun 2021 dapat digambarkan seperti berikut ini :

<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>Tentang Standar Pembiayaan Pasal 62</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.2. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.3. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan4. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, danc. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.5. Standar biaya operasi satuan Pendidikan ditetapkan dalam peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>Tentang Standar Pembiayaan</p> <p>11. Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.</p>
<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>Tentang Standar Pembiayaan Pasal 32</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.(2) Pembiayaan Pendidikan terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">a. biaya investasi; danb. biaya operasional.(3) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi komponen biaya:<ol style="list-style-type: none">a. investasi lahan;b. penyediaan sarana dan prasarana;c. penyediaan dan pengembangan sumber	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Stndar Nasional Pendidikan</p> <p>Tentang Standar Pembiayaan</p> <p>Tidak ada perubahan terkait standar Pembiayaan</p>

-
- daya manusia; dan
d. modal kerja tetap.
(4)Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b meliputi komponen biaya:
a. personalia; dan
b. nonpersonalia.
-

PP NOMOR 57 TAHUN 2021	PP NOMOR19 TAHUN 2005
<p>Pasal 32</p> <p>(1)Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.</p> <p>(2)Pembiayaan Pendidikan terdiri atas: a. biaya investasi; dan b. biaya operasional.</p> <p>(3)Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi komponen biaya: a. investasi lahan; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan d. modal kerja tetap.</p> <p>(4)Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b meliputi komponen biaya: a. personalia; dan b. nonpersonalia.</p>	<p>Pasal 62</p> <p>(1)Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.</p> <p>(2)Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.</p> <p>(3)Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan</p> <p>(4)Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.</p> <p>(5)Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.</p>

Pembahasan

Pada PP No. 19 Tahun 2005

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
-

- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
- (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

- (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Yang kemudian mengalami perubahan seperti yang diatur dalam PP No. 57 Tahun 2021, seperti berikut ini;

Pasal 32

- (1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pembiayaan Pendidikan terdiri atas:
 - a. Biaya investasi; dan
 - b. Biaya operasional.
- (3) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Huruf a meliputi komponen biaya:

- a. Investasi lahan;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. Modal kerja tetap.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi komponen biaya:
 - a. Personalia; dan
 - b. Non personalia.

Dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2003 Biaya operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b salah satunya meliputi komponen personalia Bab III Biaya Operasional Bagian Kedua biaya Operasional personalia. Biaya Operasional Personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan berupa gaji dan tunjangan sebagai imbalan jasa Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (3) Biaya Operasional personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang dengan berdasarkan pada masa kerja, beban kerja, kinerja, dan tingkat jabatan. (4) Biaya Operasional personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi disabilitas.

Sementara dalam pidato kenegaraan Presiden RI tanggal 15 Agustus 2008, dinyatakan bahwa pada APBN 2009 akan dialokasikan paling sedikit 20% dari total anggaran untuk pendidikan, sesuai dengan amanah konstitusi pada pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seharusnya berusaha untuk mengalokasikan dana 20% dari APBN dan APBD di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan (pasal 49 ayat 1 UU Sisdiknas). "Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor Pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Sudarmono bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Namun pendanaan pendidikan yang harus ditanggung APBD, telah tanpa sadar menarik pendidikan dalam kancah politik di daerah. Karena besar kecilnya porsi biaya pendidikan tersebut akan mempengaruhi struktur APBD, yang tentu saja perhatian terhadap pendidikan akan sangat terpengaruh oleh kepentingan politik. Biaya pendidikan (karena adalah masalah uang) pada gilirannya tidak lagi murni untuk pendidikan, akan tetapi didalamnya sudah tercampur dengan berbagai kepentingan. Akibatnya porsi pendidikan tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar kebutuhannya, namun seberapa strategis bidang pendidikan dalam menjaga dukungan politis. Semakin strategis dalam porsi tersebut maka akan semakin besar porsi pendidikan dalam APBD. Sebaliknya apabila (ada/banyak) bidang lain yang dianggap lebih strategis, tentu saja porsi pendidikan dalam APBD akan 'terjepit'. Pendanaan pendidikan nasional diatur dalam satu bab tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Selain itu dalam pasal 49 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa; (1) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seperti diungkapkan juga oleh laman kemenkeu.go.id bahwa Bentuk keseriusan pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari beberapa peraturan yang mengatur tentang pembiayaan Pendidikan terdapat perbedaan peraturan dalam hal peruntukannya yang menyebabkan alokasi pembiayaan Pendidikan diluar gaji harusnya 20% realisasinya 20% anggaran Pendidikan termasuk gaji, sehingga pembiayaan Pendidikan menjadi berkurang. Apalagi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Berarti, komponen gaji Pendidikan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Daerah (APBD).

Jimly Asshidiqie yang memimpin Majelis Hakim Konstitusi MK menyatakan,"bahwa dengan dimasukkannya komponen gaji pendidik dalam perhitungan anggaran Pendidikan, menjadi lebih mudah bagi pemerintah Bersama DPR untuk melaksanakan kewajiban memenuhi anggaran Pendidikan 20 persen dalam APBN,".

Sementara itu, Ketua Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Azin Husein mengatakan," kecewa dengan putusan itu, berarti pemerintah hanya tinggal menambah 2 % dari APBN". "Seharusnya dana untuk sarana dan prasarana itu sebesar 20%, bukannya termasuk dengan gaji Pendidikan. Padahal masih banyak yang diperlukan untuk sarana yang ada, seperti bangunan sekolah yang rusak".

Prof Dr Soedijarto MA Ketua Dewan Direktur Center for Indonesian and National Policy Studies (Cinaps) mengatakan hal yang sama sebenarnya gaji guru itu sudah tertuang dalam UU Guru.

SIMPULAN

Dari hasil analisis berbagai peraturan yang mengatur tentang pembiayaan Pendidikan dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

Hal yang diatur dalam peraturan tentang pembiayaan pendidikan mengatur komponen-komponen yang dibiayai dengan segala perubahannya meliputi; Pada PP No. 19 Tahun 2005

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
- (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Yang kemudian mengalami perubahan seperti yang diatur dalam PP No. 57 Tahun 2021, seperti berikut ini; Pasal 32

- (1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pembiayaan Pendidikan terdiri atas:
 - a. biaya investasi; dan
 - b. biaya operasional.
- (3) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi komponen biaya:
 - a. investasi lahan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. modal kerja tetap.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi komponen biaya:
 - a. personalia; dan
 - b. Non personalia.

Selain ditemukan perbedaan komponen yang dibiayai juga terdapat perbedaan besaran biaya Pendidikan yang menjadi tanggung jawab Negara Seperti diungkapkan juga oleh laman kemenkeu.go.id bahwa Bentuk keseriusan pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan mengalokasikan dana 20% dari APBN dan APBD di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan (pasal 49 ayat 1 UU Sisdiknas).

Dari beberapa peraturan yang mengatur tentang pembiayaan Pendidikan terdapat perbedaan peraturan dalam hal peruntukannya yang menyebabkan alokasi pembiayaan Pendidikan diluar gaji harusnya 20%, realisasinya 20% anggaran Pendidikan termasuk gaji, sehingga pembiayaan Pendidikan menjadi berkurang. Apalagi dengan Mahkamah Konstitusi

(MK) mengabulkan permohonan bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Berarti, komponen gaji Pendidikan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Daerah (APBD).

Jimly Asshidiqie yang memimpin Majelis Hakim Konstitusi MK menyatakan, "bahwa dengan dimasukkannya komponen gaji pendidik dalam perhitungan anggaran Pendidikan, menjadi lebih mudah bagi pemerintah Bersama DPR untuk melaksanakan kewajiban memenuhi anggaran Pendidikan 20 persen dalam APBN,".

Sementara itu, Ketua Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Azin Husein mengatakan, "kecewa dengan putusan itu, berarti pemerintah hanya tinggal menambah 2 % dari APBN". "Seharusnya dana untuk sarana dan prasarana itu sebesar 20%, bukannya termasuk dengan gaji Pendidikan. Padahal masih banyak yang diperlukan untuk sarana yang ada, seperti bangunan sekolah yang rusak".

Prof Dr Soedijarto MA Ketua Dewan Direktur Center for Indonesian and National Policy Studies (Cinaps) mengatakan hal yang sama sebenarnya gaji guru itu sudah tertuang dalam UU Guru.

DAFTAR PUSTAKA

- 257189-reorientasi-pendanaan-pendidikan-dalam-m.accd9a07.pd
<https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan/berita/anggaran-pendidikan-20-apakah-sudah-dialokasikan-761329>
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/31/>
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia#:~:text=Hierarki%20peraturan%20perundang%2Dundangan%20adalah,Perundang%2Dundangan%20yang%20lebih%20tinggi.
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia#:~:text=Hierarki%20peraturan%20perundang%2Dundangan%20adalah,Perundang%2Dundangan%20yang%20lebih%20tinggi.
https://www.setneg.go.id/baca/index/mk_kabulkan_gaji_guru_masuk_ke_apbn
Implementasi Permendiknas No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bagi Siswa Berprestasi Kurang Mampu
Journal Homepage : www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA; Dampak Belanja Sektor Pendidikan terhadap Kualitas Pendidikan Di Indonesia
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 2, Nomor 2, Juli 2014; 113-119
Jurnal PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Sudarmono Sudarmono1 , Lias Hasibuan2 , Kasful Anwar Us3 1) SMA Negeri 5 Kota Jambi, simono121212@gmail.com 2) UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, Lhas10@yahoo.co.id 3) UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, kasfulanwarus@gmail.com
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009.
Peraturan Mneteri Keuangan No. 45/PMK.07/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengeloaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
Permendiknas No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Rahmat Saeful Pupu, Surabaya: 1202. Scopindo Media Pustaka; Landasan Pendidikan
Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Nasional Pendidikan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang RI. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen